



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/636/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**LEMBAGA PENERIMA HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN KESETARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengembangan program pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dipandang perlu memberikan bantuan dana hibah berupa Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan bagi Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018, perlu menetapkan Lembaga Penerima Hibah Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan bagi Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kescjahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Lembaga Penerima Hibah Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan bagi Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pimpinan lembaga penerima hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, menyampaikan laporan penyaluran dana hibah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

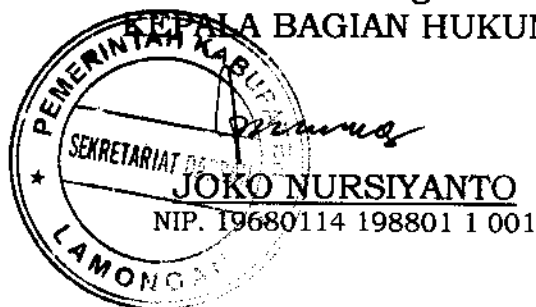
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 09 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/636/KEP/413.013/2019
TANGGAL :

NAMA-NAMA LEMBAGA PENERIMA HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN KESETARAAN BAGI LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA KETUA/ PENYELENGGARA	ALAMAT LEMBAGA	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5
I. PROGRAM PAKET A SETARA SEKOLAH DASAR				
1	PKBM MEDIA CINTA ILMU	KHOLWATIN, S.Pd.I.	JL. KH. AHMAD DAHLAN, TLOGOANYAR, LAMONGAN	27.300.000,00
2	PKBM MAHAYANA	EMY MOESTIKASARI, S.Ag.	DESA JOTOSANUR, KECAMATAN TIKUNG	80.600.000,00
3	PKBM AL HIKMAH	TITIK MULIA AMINAH, S.Pd.	DESA SUKOSONGO, KECAMATAN KEMBANGBAHU	24.700.000,00
4	PKBM LATANSA	ASNIAH, S.Pd.	DESA SOKO, KECAMATAN GLAGAH	15.600.000,00
5	PKBM WIDYA PRESTASI	DRS. MUSLIH, M.Ag.	DESA PASARLEGI, KECAMATAN SAMBENG	41.600.000,00
6	PKBM AL MUBAROK	ABDUL HAKAM MUBAROK, S.Pd.	DESA SENDANGAGUNG, KECAMATAN PACIRAN	9.100.000,00
JUMLAH DANA				198.900.000,00
II. PROGRAM PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS				
1	PKBM MEDIA CINTA ILMU	KHOLWATIN, S.Pd.I.	JL. KH. AHMAD DAHLAN, TLOGOANYAR, LAMONGAN	109.800.000,00
2	PKBM KI HAJAR DEWANTORO	DRS. ANAS OHIR UBBET, M.Pd.	DESA DEKETWETAN, KECAMATAN DEKET	14.400.000,00
3	PKBM AL-MA'RUF	ABD. SALAM, S.PD.	DESA KEMLAGIGEDE, KECAMATAN TURI	124.200.000,00
4	PKBM MAHAYANA	EMY MOESTIKASARI, S.Ag.	DESA JOTOSANUR, KECAMATAN TIKUNG	378.000.000,00
5	PKBM LATANSA	ASNIAH, S.Pd.	DESA SOKO, KECAMATAN GLAGAH	88.200.000,00
6	PKBM SUKA MAJU	DWI HARINI, S.Pd.	DESA SUKOLILO, KECAMATAN SUKODADI	32.400.000,00
7	PKBM WARGA ANDIKA	SUBAGYO, S.Pd.	DESA KARANGKEMBANG, KECAMATAN BABAT	99.000.000,00
8	PKBM WIDYA PUTRA	SITI ASMAH, S.Pd.I.	DESA GEBANGANGKRIK, KECAMATAN NGIMBANG	90.000.000,00

1	2	3	4	5
9	PKBM WIDYA PRESTASI	DRS. MUSLIH, M.Ag.	DESA PASARLEGI, KECAMATAN SAMBENG	210.600.000,00
10	PKBM AL MUBAROK	ABDUL HAKAM MUBAROK, S.Pd.	DESA SENDANGAGUNG, KECAMATAN PACIRAN	144.000.000,00
11	PKBM MIZAN	M. SHOBIRIN, S.Pd.	DESA DERMOLEMAHBANG, KECAMATAN SARIREJO	178.200.000,00
JUMLAH DANA				1.468.800.000,00

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001